



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan La Ude Ali No. 5 Kompleks Perkantoran Manugela, Desa Pada Raja Kecamatan Wangi-Wangi,
Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos 93791
email: dptinas_wakatobi@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 100A TAHUN 2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK DARUSSALAM
DESA TINDOI KECAMATAN WANGI-WANGI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAKATOBI

- Menimbang** :
- a. Bahwa TK DARUSSALAM Desa Tindoi Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan kegiatan belajar mengajar sebagaimana mestinya;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka TK DARUSSALAM Desa Tindoi Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi dianggap layak untuk diberikan Izin Operasional;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 tentang Izin Operasional TK DARUSSALAM Desa Tindoi Kecamatan Wangi-Wangi;
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Republik Indonesia 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
- Memperhatikan** : Surat Permohonan dari Kepala Satuan TK DARUSSALAM Desa Tindoi Kecamatan Wangi-Wangi Nomor: 145/06/TKD/I/2023 tanggal 14



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. La Ode Ali No.06 Kompleks Perkantoran Managela Desa Pada Raya Malinur Kecamatan Wangi-Wangi
Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara 93791

Izin Operasional

TK DARUSSALAM

Nomor : 503/1064/ Tahun 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Nomor 1064 Tahun 2023 tentang **Izin Operasional TK DARUSSALAM Desa Tindoi Kecamatan Wangi-Wangi**, maka dengan ini kami memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Lembaga	:	TK DARUSSALAM
Alamat Lembaga	:	Desa Tindoi Kecamatan Wangi-Wangi
Jenis Pendidikan	:	Taman Kanak-Kanak
Kepala/ Ketua Lembaga	:	WA ODE BASRIA NINGSI, S.Pd
Nama Yayasan/	:	Pemerintah Desa
Lembaga Penyelenggara	:	
Tahun Pendirian	:	2022
Akta Notaris	:	Inalis Veranica Ritonga, SH.,MK.n Nomor 01 Tanggal 22 Juni 2022

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Tindoi, Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi tanggal ditetapkan dan Izin Operasional ini dicabut apabila dikemudian hari tidak digunakan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi Standar Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Wangi-Wangi, 08 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Wakatobi,



LA ALIWANGI, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19691231 199512 1 017

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR LEMBAGA
TAMAN KANAK-KANAK DARUSSALAM

Nomor :16

- Pada hari ini, Senin, tanggal delapan Belas Septemebr
dua ribu dua puluh tiga (18-09-2023), Pukul 15.00 (empat
belas) Waktu Indonesia Tengah. -----

-Berhadapan dengan saya, **INALIS VERANICA RITONGA,**
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di
Kabupaten Wakatobi, dengan dihadiri saksi - saksi yang
nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----

1. 1. Nyonya **TURNI**, lahir di Wonosobo, pada tanggal 01
(satu) Agustus 1970 (seribu sembilan ratus tujuh
puluh), Warga Negara Indonesia, Pengurus Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, Wakalara,
Desa Tindoi, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten
Wakatobi, Pemegang Nomor Induk Kependudukan, Nomor :
74.0701.410870.0001.-----

Menurut keterangan dalam hal ini bertindak:-----

a. Untuk diri sendiri.-----
b. Selaku kuasa lisan dari dan oleh karena untuk dan
atas nama serta seberapa perlu menguatkan diri dan
bertanggung jawab penuh terhadap:-----

1. Nyonya **WA ODE BASRIA NINGSI**, lahir di Wakalara, pada
tanggal 07 (tujuh) Februari 1992 (seribu sembilan
ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia,

bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, Ponda, Desa
Tindoi, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi,
Pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor:
74.0701.470292.0001. -----

2. Nyonya **WA AGU**, lahir di Wakalara, pada tanggal 17
(tujuh belas) Agustus 1986 (seribu sembilan ratus
delapan puluh enam), warga negara Indonesia,
bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, Wakalara,
Desa Tindoi, kecamatan Wangi-wangi, kabupaten
wakatobi, pemegang nomor induk kependudukan nomor:
74.0701.570886.0001.-----

- Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas
menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini : -----

- Bahwa Nyonya **TURNI, WA ODE BASRIA NINGSI** dan Nyonya **WA
AGU** telah mendirikan **LEMBAGA "PAUD DARUSSALAM"**
berkedudukan di **DESA TINDOI, KECAMATAN WANGI-WANGI
Kabupaten Wakatobi**, yang anggaran dasarnya dimuat dalam
akta tertanggal 02 (dua) Juni 2022 (dua ribu dua puluh
dua), nomor 01, yang dibuat dihadapan saya, Notaris di
Kabupaten Wakatobi.-----

Nyonya **TURNI** sebagai **Pendiri** dan **Ketua**, Nyonya **WA ODE
BASRIA NINGGSI** sebagai **Sekretaris**. dan Nyonya **WA AGU**
sebagai **Bendahara**.-----

- Bahwa dengan persetujuan **Pendiri** dan **Pengurus**
tersebut maka terhitung mulai tanggal dan hari ini

LEMBAGA "PAUD DARUSSALAM", Dirubah dengan nama LEMBAGA TAMAN KANAK- KANAK DARUSSALAM.-----

- Maka berhubung dengan segala sesuatu yang diuraikan diatas para Penghadap menerangkan dengan ini mengadakan perubahan-perubahan anggaran dasar Lembaga yang dimuat dalam akta tanggal tertanggal 02 (dua) Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua), nomor 01, yang dibuat dihadapan saya, Notaris di Kabupaten Wakatobi, sebagai berikut :

-. Pasal 1 seluruhnya dirubah, sehingga sekarang berbunyi sebagai berikut : -----

----- **Pasal 1** -----

- Lembaga ini bernama: **LEMBAGA TAMAN KANAK - KANAK DARUSSALAM** dan berkedudukan di **DESA TINDOI, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi**, dengan cabang cabangnya dan/atau perwakilan-perwakilan ditempat tempat lain menurut keputusan badan pengurus. -----

- Syarat-syarat dan peraturan-peraturan lain dari anggaran dasar Lembaga yang dulu bernama **LEMBAGA PAUD DARUSSALAM**, dan sekarang bernama **LEMBAGA "TAMAN KANAK-KANAK DARUSALAM"** tersebut yang tidak dirubah dengan akta ini **TETAP** berlaku. -----

- Mengenai akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak memilih tempat tinggal tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Wangi-Wangi di Wakatobi. -----

- Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- - DEMIKIANLAH AKTA INI - -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilaksanakan di Kabupaten Wakatobi pada hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini dihadiri oleh Nyonya WA ODE AMNA, SH, lahir di Waginopo, pada tanggal 13 (tiga belas) Februari 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, dan Nona NUR AIN, lahir di Maleko, pada tanggal 24 (dua puluh empat) Maret 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di kabupaten Wakatobi yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi. -----

- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa Perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA UNTUK
KEDUA KALINYA -----



INALIS VERANICA RITONGA, S.H., M.Kn.